PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/20/PADG/2017
TENTANG
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan rekening giro;

b. bahwa untuk pelaksanaan penatausahaan rekening giro yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip tata kelola yang baik, perlu diperjelas pengaturan mengenai pihak yang dapat membuka rekening giro dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik rekening giro; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rekening Giro di Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5832).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
4. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
5. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan, dan/atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia.

6. Pemilik Rekening Giro adalah pihak yang mempunyai Rekening Giro.
7. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Pemilik Rekening Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemilik Rekening Giro.
8. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
9. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemilik Rekening Giro untuk melakukan penarikan dana, penandatangan surat, dan/atau kegiatan yang terkait dengan Rekening Giro, yang dapat terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
10. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
11. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
12. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro.
13. Penarikan dari Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro.
14. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi melalui pendebitan dan pengkreditan, dan pelaporan hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro.
15. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro.

BAB II
KEPEMILIKAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu
Rekening Giro

Pasal 2

(1) Pihak yang dapat memiliki Rekening Giro terdiri atas:
   a. pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia yaitu:
      1. Bank;
      2. Kementerian Keuangan; dan
      3. lembaga atau pihak lain;
   b. pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro yaitu:
      1. instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan;
      2. lembaga keuangan internasional;
      3. bank sentral negara lain; dan
      4. pihak lain.

(2) Penetapan pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
   a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran;
   b. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral atau multilateral; dan/atau
   c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pasal 3

Rekening Giro terdiri atas:

a. Rekening Giro Rupiah;
b. Rekening Giro Valas; dan
c. Rekening Giro Khusus.

Pasal 4

(1) Setiap Bank wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Valas.
(3) Bank dapat memiliki Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus selain Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Anggota Gubernur ini.
(4) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(5) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan kegiatan dalam valuta asing, selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, juga wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Valas yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 5

Setiap Rekening Giro hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pihak.

Bagian Kedua

Rekening Giro Khusus

Pasal 6

(1) Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
    a. *escrow account*;
    b. rekening khusus; dan
    c. Rekening Giro Khusus lainnya.

(2) Bank dan Kementerian Keuangan dapat memiliki Rekening Giro Khusus berupa *escrow account* dan Rekening Giro Khusus lainnya.

(3) Rekening khusus hanya dapat dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Giro

Pasal 7

(1) Bank Indonesia membuka Rekening Giro berdasarkan permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    a. bagi:
        1. pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
        2. pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro berupa instansi

pemerintah di luar Kementerian Keuangan dan pihak lain,

permohonan diajukan oleh Pejabat yang Mewakili.

b. bagi pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro berupa lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain, permohonan diajukan oleh Pimpinan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain yang bersangkutan.

(3) Permohonan pembukaan Rekening Giro oleh Bank dilakukan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.

(4) Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, permohonan pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh kantor cabang Bank tersebut di Indonesia.

(5) Permohonan pembukaan Rekening Giro oleh lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain, selain dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, juga dapat dilakukan oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain tersebut.

Pasal 8

(1) Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk Bank diajukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans dan stabilitas sistem keuangan di Bank Indonesia.

(2) Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk pihak selain Bank diajukan kepada:

a. satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) untuk pembukaan Rekening Giro di KPwBI.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 9

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus disertai dengan dokumen berupa:

a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi surat persetujuan izin usaha dari otoritas yang berwenang, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
c. fotokopi surat keputusan dari otoritas yang berwenang mengenai pembukaan kantor cabang Bank asing, bagi kantor cabang Bank asing;
d. fotokopi surat persetujuan pembukaan unit usaha syariah, bagi Bank konvensional yang akan membuka Rekening Giro untuk unit usaha syariah;
e. fotokopi anggaran dasar Bank yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
f. surat kuasa untuk membuka Rekening Giro dari kantor pusat Bank asing kepada Pimpinan kantor cabang Bank asing, yang dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, bagi kantor cabang Bank asing;
g. struktur organisasi Bank;
h. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa:
    1. kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau paspor bagi warga negara Indonesia (WNI); dan/atau

2. paspor, keterangan izin tinggal sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing (WNA);

i. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Bank; dan
j. fotokopi surat peningkatan status Bank menjadi Bank Devisa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, bagi Bank yang akan membuka Rekening Giro Valas.

Pasal 10

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk Kementerian Keuangan, instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang berkantor pusat di Jakarta, dan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen berupa:

a. fotokopi surat keputusan Presiden, surat keputusan menteri, atau surat keputusan pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan Pimpinan, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa KTP, SIM, atau paspor;
c. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
d. surat kuasa dalam hal permohonan pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;
e. surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal Rekening Giro dibuka oleh pihak selain kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik kementerian, negara, lembaga, kantor, atau satuan kerja;
f. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

g. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
h. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
i. surat kuasa substitusi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dari Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 11

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan berupa lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen berupa:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendirian LPNK;
b. fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan mengenai penunjukan Pimpinan, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
c. struktur organisasi LPNK;
d. fotokopi NPWP atas nama LPNK, apabila ada;
e. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa KTP, SIM, atau paspor;
f. surat kuasa dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;

g. surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa BUN, dalam hal Rekening Giro dibuka oleh pihak selain kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik kementerian, negara, lembaga, kantor, atau satuan kerja;
h. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
i. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
j. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
k. surat kuasa substitusi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dari Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 12

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan berupa badan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen berupa:
a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi anggaran dasar, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
c. fotokopi bukti identitas Pimpinan, berupa:
    1. KTP, SIM, atau paspor, bagi WNI; dan/atau
    2. paspor, KITAS, dan surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi WNA;

d. fotokopi NPWP atas nama BUMN;
e. surat kuasa, dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;
f. surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa BUN, dalam hal Rekening Giro dibuka oleh pihak selain kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik kementerian, negara, lembaga, kantor, satuan kerja;
g. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
h. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
i. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
j. surat kuasa substitusi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dari Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 13

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang berkantor pusat selain di Jakarta yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen berupa:
a. fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan mengenai penunjukan Pimpinan, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi bukti identitas berupa KTP, SIM, atau paspor;
c. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

d. surat kuasa, dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;
e. surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal Rekening Giro dibuka oleh pihak selain kuasa BUD;
f. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
g. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
h. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
i. surat kuasa substitusi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dari Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 14

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan berupa badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen berupa:

a. fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan mengenai penunjukan Pimpinan, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa:
    1. KTP, SIM, atau paspor, bagi WNI; dan/atau
    2. paspor, KITAS, dan surat izin kerja dari instansi berwenang, bagi WNA;
c. fotokopi NPWP atas nama BUMD;
d. surat kuasa, dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;

e. surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa BUD, dalam hal Rekening Giro dibuka oleh pihak selain kuasa BUD;
f. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
g. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
h. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
i. surat kuasa substitusi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dari Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 15

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen:

a. fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai Pimpinan, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa:
    1. KTP, SIM, atau paspor, bagi WNI; dan/atau
    2. paspor, KITAS, dan/atau surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi WNA;
c. surat kuasa, dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan, yang dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
d. fotokopi perjanjian atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Bank Indonesia dengan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain, dalam hal terdapat perjanjian atau MoU antara Bank Indonesia

dengan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain; dan

e. surat kuasa atau surat permintaan resmi dari lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain kepada Bank Indonesia untuk dan atas nama lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain untuk melakukan pembukaan Rekening Giro atau dokumen lain, yang dapat dibuat dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, dalam hal pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 16

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk lembaga atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dengan dokumen:

a. fotokopi surat keputusan Presiden atau surat keputusan pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan Pimpinan, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
b. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa KTP, SIM, atau paspor;
c. surat kuasa, dalam hal pembukaan Rekening Giro tidak dilakukan oleh Pimpinan;
d. informasi mengenai nama Pemilik Rekening Giro dan informasi lain dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
e. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
f. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 17

Permohonan pembukaan Rekening Giro untuk pihak lain yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disertai dokumen:

a. rekomendasi dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia bahwa pihak lain tersebut perlu membuka Rekening Giro;
b. fotokopi anggaran dasar pendirian institusi pihak lain tersebut, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
c. surat keputusan atau surat pengangkatan mengenai penunjukan Pimpinan, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
d. fotokopi bukti identitas Pimpinan berupa KTP, SIM, atau paspor; dan
e. fotokopi NPWP atas nama pihak lain tersebut.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan yang berkantor pusat di Jakarta telah memiliki Rekening Giro dan akan melakukan pembukaan Rekening Giro lain maka dokumen persyaratan pembukaan Rekening Giro dapat menggunakan dokumen yang masih ditatausahakan di Bank Indonesia sepanjang dokumen tersebut masih berlaku.
(2) Pengajuan pembukaan Rekening Giro dapat disertai dengan permintaan penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro berupa penandatanganan oleh lebih dari 1 (satu) Pejabat yang Mewakili.

Pasal 19

(1) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
(2) Permintaan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank Indonesia.
(3) Permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro.

Pasal 20

Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 21

(1) Persetujuan pembukaan Rekening Giro bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, lembaga atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4, diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. persetujuan prinsip; dan
    b. persetujuan akhir.
(2) Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak yang mengajukan permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16, dan Pasal 17.
(3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Bank Indonesia menerima dokumen permohonan pembukaan Rekening Giro secara lengkap.

(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nomor dan nama Rekening Giro yang akan dibuka; dan
   b. kelengkapan dokumen yang masih harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan akhir.

(5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. data Rekening Giro yang paling sedikit memuat nama dan alamat Pemilik Rekening Giro, nama Rekening Giro, nomor Rekening Giro dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
   b. surat kuasa dalam hal Pejabat yang Mewakili merupakan Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
   c. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Pimpinan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
   d. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

(6) Bank Indonesia memberikan persetujuan akhir secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Bank Indonesia menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara lengkap.

(7) Persetujuan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat informasi mengenai tanggal efektif pembukaan Rekening Giro.

(8) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan pembukaan Rekening Giro yang diajukan dinyatakan telah dibatalkan.

Pasal 22

(1) Persetujuan pembukaan Rekening Giro terhadap Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
(2) Bank Indonesia memberikan persetujuan pembukaan Rekening Giro secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Bank Indonesia menerima dokumen permohonan pembukaan Rekening Giro secara lengkap.
(3) Surat persetujuan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat informasi mengenai tanggal efektif pembukaan Rekening Giro.

Pasal 23

(1) Persetujuan pembukaan Rekening Giro terhadap lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 15.
(2) Dalam hal permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain maka persetujuan oleh Bank Indonesia mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
(3) Penyampaian persetujuan prinsip pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) khusus untuk lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Bank Indonesia menerima dokumen permohonan pembukaan Rekening Giro secara lengkap.
(4) Waktu penyampaian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan pertimbangan untuk menjaga kepentingan nasional.

Pasal 24

Bank Indonesia menolak permohonan pembukaan Rekening Giro apabila:

a. pihak yang mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan/atau
b. Rekening Giro yang akan dibuka ditujukan untuk transaksi yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan Rekening Giro yang telah ada.

Pasal 25

(1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan pembukaan Rekening Giro sebelum persyaratan dokumen dilengkapi apabila terdapat keadaan darurat.
(2) Rekening Giro yang dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk transaksi kredit dan transaksi debit yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pembebanan kewajiban dan/atau koreksi transaksi.
(3) Dalam hal persyaratan dokumen telah dilengkapi maka Pemilik Rekening Giro dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
    a. layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait penatausahaan Rekening Giro;
    b. sarana warkat pembukuan untuk penyetoran dan penarikan Rekening Giro;
    c. sarana elektronik bagi Pemilik Rekening Giro tertentu; dan
    d. layanan data dan/atau informasi hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro.

Bagian Kedua
Pembukaan Rekening Giro Khusus

Pasal 26

(1) Pembukaan Rekening Giro Khusus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai tujuan pembukaan Rekening Giro Khusus.

(3) Bank Indonesia memberikan persetujuan secara tertulis berdasarkan pertimbangan atas tujuan pembukaan Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengajuan pembukaan Rekening Giro Khusus dapat disertai dengan permintaan penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro Khusus berupa persetujuan dari instansi tertentu.

(5) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penandatanganan oleh pejabat yang berwenang dari instansi tertentu tersebut pada sarana penarikan Rekening Giro Khusus.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMILIK REKENING GIRO

Pasal 27

Pemilik Rekening Giro wajib untuk:

a. menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan

b. memberikan keterangan dan data kepada Bank Indonesia apabila diperlukan.

Pasal 28

(1) Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas:
   a. penatausahaan seluruh sarana penyetoran dan sarana penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
   b. kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan sarana penarikan yang diterima dari Bank Indonesia; dan
   c. kebenaran setiap instruksi pendebitan rekening dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2) Pemilik Rekening Giro harus melakukan pengkinian terhadap dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia terkait Rekening Giro.

BAB V

SARANA PENYETORAN DAN SARANA PENARIKAN

Pasal 29

(1) Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan:
   a. warkat penyetoran tunai;
   b. BG BI;
   c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
   d. sarana penyetoran lain.

(2) Warkat penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disediakan oleh Bank Indonesia meliputi:
   a. formulir surat setoran yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, untuk Pemilik Rekening Giro bukan peserta sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (sistem BI-RTGS); dan
   b. formulir transaksi penyetoran tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana

seketika untuk Pemilik Rekening Giro peserta sistem BI-RTGS.

(3) Penyetoran ke Rekening Giro dengan menggunakan warkat penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk Rekening Giro Rupiah.

(4) Penyetoran ke Rekening Giro dengan menggunakan warkat penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Rekening Giro Valas.

(5) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sistem BI-RTGS;
   b. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); dan
   c. Sistem Bank Indonesia *Government – electronic Banking* (sistem BIG-eB).

(6) Sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu *authenticated message Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Pasal 30

(1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan:
   a. Cek BI;
   b. BG BI;
   c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
   d. sarana penarikan lain.

(2) Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sistem BI-RTGS; dan
   b. sistem BIG-eB.

(3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
b. sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia; dan
c. sarana penarikan lain yang berlaku umum.

(4) Sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. warkat pembebanan rekening (WPR) untuk Pemilik Rekening Giro; dan
b. sarana penarikan untuk transaksi penarikan internal Bank Indonesia.

(5) Sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR digunakan untuk mendebit 1 (satu) Rekening Giro dan mengkredit 1 (satu) atau beberapa rekening penerima dana yang disebutkan dalam lampiran WPR.

(6) Lampiran WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
a. nomor dan nama Rekening Giro penerima dana atau nomor dan nama rekening penerima dana pada Bank;
b. nominal penarikan dalam angka untuk setiap penerima dana;
c. jumlah sub total maupun total nominal penarikan; dan
d. tempat, tanggal, dan tanda tangan Pemilik Rekening Giro pada setiap halaman lampiran WPR.

Pasal 31

Sarana penarikan Rekening Giro yang berbasis kertas berupa BG BI, Cek BI, WPR untuk Pemilik Rekening Giro, dan sarana penarikan yang diterbitkan oleh pemilik Rekening Giro dan disetujui oleh Bank Indonesia, harus memenuhi persyaratan yang memuat paling sedikit:
a. perintah pemindahan dana;
b. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit;

c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana di Bank yang dikredit;
d. nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
e. tempat dan tanggal penarikan.

BAB VI
PENGGUNAAN SARANA PENYETORAN DAN SARANA PENARIKAN

Bagian Kesatu
Penggunaan BG BI dan Cek BI

Pasal 32

(1) BG BI dan Cek BI diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk buku BG BI dan buku Cek BI.
(2) Tata cara memperoleh buku BG BI dan buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    a. bagi pihak yang baru pertama kali melakukan pembukaan Rekening Giro Rupiah, permintaan buku BG BI dan/atau buku Cek BI diajukan secara tertulis sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
    b. bagi Pemilik Rekening Giro yang telah memperoleh buku BG BI dan/atau buku Cek BI, permintaan dilakukan dengan cara mengisi formulir yang terdapat dalam buku BG BI dan buku Cek BI;
    c. permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
    d. dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b hilang atau rusak maka permintaan buku BG BI dan/atau buku Cek BI diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai alasannya; dan

e. pengambilan buku BG BI dan buku Cek BI dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili atau pihak yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili, dengan menggunakan contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 33

(1) BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (1) huruf b digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam rupiah yang dilakukan:
  a. antar-Rekening Giro; dan
  b. dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
(2) Dalam penggunaan BG BI berlaku ketentuan sebagai berikut:
  a. BG BI hanya akan dibayarkan apabila telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro;
  b. penarikan dari Rekening Giro dengan menggunakan BG BI hanya dapat ditujukan kepada 1 (satu) Rekening Giro penerima dana atau rekening penerima dana pada Bank;
  c. BG BI diserahkan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia sesuai jadwal layanan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  d. Bank Indonesia tidak memproses BG BI dalam hal:
    1. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
    2. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau huruf; dan

3. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening;

e. kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank Indonesia memproses BG BI yang dikoreksi dengan cara:
   1. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
   2. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
   3. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret;

f. penulisan pada BG BI harus menggunakan alat atau bahan yang tidak dapat dihapus;

g. Bank Indonesia menolak BG BI yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang spesimen tanda tangannya di Bank Indonesia sudah tidak berlaku;

h. Pemilik Rekening Giro harus menyerahkan kepada Bank Indonesia lembar pertama buku BG BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, sebelum BG BI digunakan;

i. dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak menyerahkan lembar pertama buku BG BI sebagaimana dimaksud pada huruf h maka BG BI tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan penarikan atas Rekening Giro Rupiah;

j. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemilik Rekening Giro karena ketidaklengkapan dalam pengisian BG BI yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain; dan

k. Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas penggunaan tiap lembar BG BI oleh pihak yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penggunaan tersebut.

Pasal 34

(1) Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

(2) Penggunaan Cek BI diatur sebagai berikut:

a. Cek BI hanya akan dibayarkan apabila telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

b. Cek BI diserahkan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang di Bank Indonesia sesuai jadwal layanan kas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. Bank Indonesia tidak memproses Cek BI dalam hal:

1. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
2. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau huruf; dan
3. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening;

d. kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bank Indonesia memproses Cek BI yang dikoreksi dengan cara:

1. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
2. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
3. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret;

e. penulisan pada Cek BI harus menggunakan alat atau bahan yang tidak dapat dihapus;

f. Bank Indonesia menolak Cek BI yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang spesimen tanda tangannya di Bank Indonesia sudah tidak berlaku;
g. Pemilik Rekening Giro harus menyerahkan kepada Bank Indonesia lembar pertama buku Cek BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, sebelum Cek BI digunakan;
h. dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak menyerahkan lembar pertama buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada huruf g maka Cek BI tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan penarikan atas Rekening Giro Rupiah;
i. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemilik Rekening Giro karena ketidaklengkapan dalam pengisian Cek BI yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain; dan
j. Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas penggunaan tiap lembar Cek BI oleh pihak yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penggunaan tersebut.

Pasal 35

(1) Dalam hal BG BI atau Cek BI tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro atau hilang maka Pejabat yang Mewakili harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan informasi mengenai nomor seri BG BI atau Cek BI.
(3) Dalam hal BG BI atau Cek BI tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro, BG BI atau Cek BI tersebut harus dikembalikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal BG BI atau Cek BI hilang maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Bagian Kedua
Penggunaan Sarana Penyetoran Elektronik
dan Sarana Penarikan Elektronik

Pasal 36

(1) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c digunakan untuk pemindahan dana antar-Rekening Giro.
(2) Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c digunakan untuk pemindahan dana dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
(3) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan Pemilik Rekening Giro atau penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana.
(4) Penggunaan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh peserta sistem BI-RTGS, SKNBI, dan/atau sistem BIG-eB.
(5) Tata cara penggunaan sarana penarikan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam:
   a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
   b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia; dan
   c. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia *government – electronic banking*.

Bagian Ketiga
Penggunaan Sarana Penyetoran Lain dan
Sarana Penarikan Lain

Pasal 37

Penggunaan sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d mengacu pada penggunaan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c.

Pasal 38

(1) Permintaan penggunaan sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d harus diajukan oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
(2) Permintaan penggunaan sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penggunaan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c.
(3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permintaan penggunaan sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

(1) Bank Indonesia tidak memproses sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dalam hal:
    a. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
    b. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau huruf; dan
    c. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan nama rekening.

(2) Kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia memproses sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR yang dikoreksi dengan cara:
   a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
   b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
   c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret.

(3) Dalam hal sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro atau hilang, Pejabat yang Mewakili harus segera memberitahukan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan dan informasi mengenai nomor seri WPR.

(5) Dalam hal sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro, WPR tersebut harus dikembalikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR hilang maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 40

(1) Sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
   a. perintah pemindahan dana;
   b. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit;

c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana di Bank yang dikredit;
d. nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
e. tempat dan tanggal penarikan.

(2) Permintaan penggunaan sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia.

(3) Permintaan penggunaan sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro disetujui oleh Bank Indonesia menjadi sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia:

a. 3 (tiga) lembar sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro apabila akan digunakan di KPBI atau KPwBI setempat; atau

b. 50 (lima puluh) lembar sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro apabila akan digunakan di seluruh kantor Bank Indonesia.

Pasal 41

(1) Bank Indonesia tidak memproses sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dalam hal:
   a. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
   b. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau huruf; dan
   c. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan nama rekening.
(2) Kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia memproses sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro yang dikoreksi dengan cara:
   a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
   b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
   c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret.
(3) Dalam hal terdapat perubahan sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro maka perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Penarikan Rekening Giro melalui sarana penarikan lain yang berlaku umum berupa SWIFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c oleh Pemilik Rekening Giro berupa Bank untuk Rekening Giro Valas, diatur sebagai berikut:

a. penarikan dilakukan dengan menggunakan *authenticated message* SWIFT;
b. penarikan dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia; dan
c. penarikan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan.

Pasal 43

Penggunaan sarana penyetoran dan/atau sarana penarikan diajukan kepada Bank Indonesia untuk masing-masing permohonan pembukaan Rekening Giro.

BAB VII
PENYETORAN KE REKENING GIRO

Pasal 44

Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh:
a. Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan;
b. Pemilik Rekening Giro lain; atau
c. bukan Pemilik Rekening Giro.

Pasal 45

(1) Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan secara tunai atau nontunai.
(2) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf a;
    b. penyetoran dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang KPBI atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan kas di KPwBI; dan
    c. penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
   b. khusus sarana penyetoran dengan menggunakan BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, penyetoran dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di KPBI atau unit kerja yang melaksanakan fungsi akunting di KPwBI; dan
   c. penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro secara nontunai melalui SWIFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) oleh Bank diatur sebagai berikut:
   a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan *authenticated message* SWIFT;
   b. penyetoran dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia; dan
   c. penyetoran dilakukan pada hari kerja paling lambat pukul 14.00 WIB untuk transaksi yang akan dilakukan pada hari yang sama.
(5) Penyetoran ke Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan secara nontunai.

BAB VIII
PENARIKAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu
Penarikan Rekening Giro

Pasal 46

(1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan oleh:

a. Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau
b. Bank Indonesia.

(2) Penarikan dari Rekening Giro yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan untuk:
a. pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia;
b. pembebanan karena pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
c. pelaksanaan setelmen dana atas transaksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
d. pembebanan karena pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada:
   1. otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan; dan/atau
   2. lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia.

Pasal 47

(1) Penarikan dari Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara tunai atau nontunai.

(2) Penarikan dari Rekening Giro secara tunai hanya dapat dilakukan menggunakan sarana penarikan berupa Cek BI.

(3) Tata cara penarikan dari Rekening Giro secara tunai diatur sebagai berikut:
a. penarikan dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang di KPBI atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan Kas di KPwBI; dan
b. penarikan dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Tata cara penarikan dari Rekening Giro secara nontunai diatur sebagai berikut:

a. penarikan dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
b. penarikan dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di KPBI atau unit kerja yang melaksanakan fungsi akunting di KPwBI; dan
c. penarikan dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Penarikan dari Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan secara nontunai.

Pasal 48

(1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya transaksi.
(2) Sarana penarikan Rekening Giro yang berbasis kertas berupa BG BI, Cek BI, WPR untuk Pemilik Rekening Giro, dan sarana penarikan yang diterbitkan oleh pemilik Rekening Giro dan disetujui oleh Bank Indonesia harus ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
(3) Dalam hal pada saat pembukaan Rekening Giro terdapat persyaratan bahwa penarikan Rekening Giro dengan menggunakan sarana penarikan Rekening Giro berupa BG BI, Cek BI, WPR untuk Pemilik Rekening Giro, dan sarana penarikan yang diterbitkan oleh pemilik Rekening Giro dan disetujui oleh Bank Indonesia, harus ditandatangani oleh lebih dari 1 (satu) orang Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia maka tanda tangan dilakukan sesuai persyaratan tersebut.

Pasal 49

(1) Bank Indonesia melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

terhadap penarikan Rekening Giro dan memberikan bukti koreksinya kepada Pemilik Rekening Giro.

(2) Khusus untuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, koreksi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar surat kuasa dari Kementerian Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penarikan Rekening Giro Khusus

Pasal 50

(1) Dalam hal pada saat pembukaan Rekening Giro Khusus terdapat persyaratan bahwa penarikan Rekening Giro Khusus harus disetujui oleh instansi tertentu maka sarana penarikan Rekening Giro Khusus harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi tertentu tersebut.

(2) Bank Indonesia dibebaskan dari segala risiko yang timbul akibat dari pelaksanaan penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
SPESIMEN TANDA TANGAN

Bagian Kesatu
Pembuatan Spesimen Tanda Tangan di Bank Indonesia

Pasal 51

(1) Pejabat Yang Mewakili harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk keperluan pembukaan, penyetoran, penarikan, dan keperluan lain terkait dengan Rekening Giro.

(2) Pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia harus dilakukan untuk masing-masing Rekening Giro.

(3) Spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berlaku efektif mulai 5 (lima) hari kerja sejak Bank Indonesia menerima dokumen secara lengkap dan Pejabat yang Mewakili melakukan penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan.

Pasal 52

(1) Pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus disertai dengan:
   a. fotokopi surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, atau surat keputusan Pejabat yang berwenang;
   b. fotokopi anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
   c. fotokopi bukti identitas berupa KTP, SIM, atau paspor; dan/atau
   d. dokumen lain apabila diperlukan.

(2) Tata cara pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia bagi Bank, Kementerian Keuangan, dan lembaga atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a serta instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 diatur sebagai berikut:
   a. permohonan diajukan secara tertulis oleh Pejabat yang Mewakili dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
   b. penandatangan pada formulir spesimen tanda tangan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia;

c. penandatanganan dilakukan pada formulir spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangkap 3 (tiga) atau lebih untuk Rekening Giro Rupiah dan rangkap 2 (dua) atau lebih untuk Rekening Giro Valas sesuai dengan kepentingan Bank Indonesia;
d. penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan untuk Rekening Giro baru milik Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan, yang Pejabat yang Mewakili dan spesimen tanda tangannya sama dengan yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, dapat tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia;
e. penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
f. dalam hal penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan di Bank Indonesia tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka Pejabat yang Mewakili yang belum menandatangani formulir spesimen tanda tangan harus mengajukan kembali permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

(3) Tata cara pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia bagi lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 diatur sebagai berikut:
a. permohonan diajukan secara tertulis oleh Pejabat yang Mewakili dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
b. penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan dilakukan di hadapan pejabat yang

berwenang di Bank Indonesia atau disampaikan melalui surat; dan

c. penandatanganan pada formulir spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dilakukan dalam rangkap 2 (dua) atau lebih untuk Rekening Giro Rupiah dan rangkap 1 (satu) atau lebih untuk Rekening Giro Valas sesuai dengan kepentingan Bank Indonesia.

Pasal 53

(1) Dalam hal terdapat perbedaan:

a. penulisan nama Pejabat yang Mewakili antara yang tercantum dalam bukti identitas dengan yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan/atau

b. tanda tangan Pejabat yang Mewakili antara yang tercantum dalam bukti identitas dengan yang tercantum dalam formulir spesimen tanda tangan,

Pejabat yang Mewakili harus membuat pernyataan tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pejabat yang Mewakili, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh 1 (satu) atau lebih Pejabat yang Mewakili lain yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, apabila ada.

Bagian Kedua

Perubahan dan Pencabutan Spesimen Tanda Tangan

Pasal 54

(1) Tata cara perubahan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia mengacu pada tata cara pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

(2) Dalam hal terdapat perubahan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang disebabkan perubahan Pejabat yang Mewakili maka spesimen tanda tangan Pejabat yang Mewakili yang baru, dapat berlaku efektif lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(3) Permohonan pemberlakuan efektif spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 55

(1) Pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia harus dilakukan dalam hal terdapat:
    a. perubahan anggaran dasar atau surat keputusan yang menyebabkan perubahan Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; atau
    b. pencabutan kuasa kepada Pejabat Penerima Kuasa yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

(2) Pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Tata cara pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
    a. surat pemberitahuan ditandatangani oleh:
        1. Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; atau
        2. Pimpinan yang baru dalam hal Pejabat yang Mewakili diganti seluruhnya; dan

b. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen yang mendasari adanya pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

(4) Pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berlaku sejak Bank Indonesia menerima surat pemberitahuan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b secara lengkap.

Pasal 56

(1) Dalam hal perubahan atau pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia tidak diberitahukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka spesimen tanda tangan yang berlaku yaitu spesimen tanda tangan yang masih ditatausahakan di Bank Indonesia.

(2) Spesimen tanda tangan pihak yang menerima kuasa secara subtitusi dari Pejabat Penerima Kuasa dianggap tidak berlaku, dalam hal surat kuasa kepada Pejabat Penerima Kuasa telah dicabut.

(3) Spesimen tanda tangan pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan perubahan atau pencabutan spesimen tanda tangan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

BAB X

PERUBAHAN REKENING GIRO

Pasal 57

(1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan:
   a. nomor Rekening Giro; atau
   b. nama Rekening Giro.

(2) Perubahan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bank dapat disebabkan oleh:

a. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;
b. perubahan status;
c. perubahan nama;
d. pencabutan izin usaha; dan/atau
e. langkah strategis lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu bagi kegiatan operasional bank umum di Bank Indonesia.

(3) Perubahan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan perubahan data Pemilik Rekening Giro.

Pasal 58

(1) Perubahan nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank dapat mengusulkan nomor Rekening Giro yang akan digunakan dalam hal perubahan nomor Rekening Giro disebabkan alasan penggabungan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan langkah strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Pasal 59

(1) Tata cara perubahan nomor Rekening Giro yang disebabkan alasan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
a. pemberitahuan perubahan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Mewakili Bank peserta penggabungan;
b. pemberitahuan perubahan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem keuangan di Bank Indonesia dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

c. pemberitahuan perubahan termasuk informasi mengenai Rekening Giro yang akan menjadi Rekening Giro Bank hasil penggabungan;
d. pemberitahuan perubahan disertai dengan:
    1. fotokopi surat persetujuan penggabungan dari otoritas yang berwenang; dan
    2. fotokopi perubahan anggaran dasar Bank yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

    yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
e. Rekening Giro yang tidak digunakan sebagai Rekening Giro Bank hasil penggabungan harus ditutup;
f. sebelum penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e, saldo pada Rekening Giro tersebut dinihilkan dan dipindahkan ke Rekening Giro Bank hasil penggabungan;
g. Bank hasil penggabungan menyampaikan surat pemberitahuan penggabungan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem keuangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
h. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditandatangani oleh Pimpinan Bank hasil penggabungan yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
i. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pernyataan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

j. Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan mengacu pada tata cara pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan

k. Bank Indonesia menutup Rekening Giro yang tidak digunakan sebagai Rekening Giro Bank hasil penggabungan.

(2) Tata cara perubahan nomor Rekening Giro yang disebabkan alasan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

a. Bank hasil peleburan mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada tata cara pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;

b. Pejabat yang Mewakili dari Bank hasil peleburan harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan mengacu tata cara pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;

c. Bank peserta peleburan menyampaikan surat pemberitahuan peleburan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem keuangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

d. pemberitahuan peleburan disertai dengan:

   1. fotokopi surat persetujuan peleburan dari otoritas yang berwenang; dan

   2. fotokopi perubahan anggaran dasar Bank yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;

e. Bank peserta peleburan melakukan penihilan dan pemindahan saldo dari Rekening Giro Bank yang tidak digunakan ke Rekening Giro Bank hasil peleburan;

f. Bank peserta peleburan mengajukan permohonan penutupan Rekening Giro yang tidak digunakan sebagai Rekening Giro hasil peleburan;

g. Bank hasil peleburan menyampaikan surat pemberitahuan peleburan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem keuangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

h. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditandatangani oleh Pimpinan Bank hasil peleburan yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;

i. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pernyataan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan dengan menggunakan contoh yang tercantum dalam Lampiran XV; dan

j. Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan harus membuat spesimen tanda tangan dengan mengacu pada tata cara pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilik Rekening Giro.

(4) Bank Indonesia menerbitkan sarana penarikan dalam hal diterbitkan nomor Rekening Giro baru.

Pasal 60

(1) Perubahan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro.

(2) Tata cara perubahan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. pemberitahuan perubahan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia atau satuan kerja di Bank Indonesia yang melakukan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. pemberitahuan perubahan disampaikan kepada:

1. satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di KPBI, untuk Pemilik Rekening Giro selain Bank;
2. satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans sistem keuangan, untuk Pemilik Rekening Giro berupa Bank; atau
3. KPwBI yang mewilayahi, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di KPwBI;

c. khusus bagi Pemilik Rekening Giro berupa Bank, pemberitahuan perubahan disertai dengan:

1. keputusan otoritas yang berwenang mengenai perubahan nama Bank; dan
2. anggaran dasar Bank yang baru yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;

d. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan nama Rekening Giro kepada Pemilik Rekening Giro; dan

e. Bank Indonesia menerbitkan sarana penarikan untuk nama Rekening Giro baru.

Pasal 61

Khusus bagi Pemilik Rekening Giro yang menjadi peserta sistem BI-RTGS, perubahan nomor dan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 juga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 62

(1) Pemilik Rekening Giro memberitahukan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan data:
   a. direksi, komisaris, dan pemegang saham;
   b. Pejabat yang Mewakili; dan/atau
   c. alamat pemilik rekening.
(2) Pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   a. pemberitahuan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
   b. pemberitahuan perubahan data disertai dengan:
      1. dokumen perubahan Pejabat yang Mewakili berupa:
         a) fotokopi surat keputusan presiden atau surat keputusan menteri atau surat keputusan pejabat yang berwenang; dan
         b) fotokopi perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan yang bersangkutan;
      2. surat pencabutan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
4. surat kuasa dalam hal Pejabat yang Mewakili merupakan Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
5. fotokopi bukti identitas berupa KTP, SIM, atau paspor.

(3) Pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
  a. Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; atau
  b. pejabat yang berwenang pada satuan kerja di Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 63

Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak memberitahukan perubahan data Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 maka data yang berlaku adalah data yang masih ditatausahakan oleh Bank Indonesia.

BAB XI

PEMBATASAN KEGIATAN TERKAIT REKENING GIRO

Pasal 64

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro berdasarkan pertimbangan:
  a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari otoritas yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro; dan/atau

c. kondisi lain.

(2) Pembatasan sebagian kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan sementara terhadap kegiatan penarikan dana sampai dengan terdapat keputusan final dari Bank Indonesia.

(3) Pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan terhadap seluruh kegiatan penarikan maupun penyetoran dana.

(4) Khusus untuk Rekening Giro yang ditatausahakan pada sistem BI-RTGS, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

(5) Khusus untuk Rekening Giro yang ditatausahakan selain pada sistem BI-RTGS, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang terkait.

BAB XII
PENUTUPAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu
Penutupan Rekening Giro

Pasal 65

Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro atas:

a. permohonan tertulis Pemilik Rekening Giro;

b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro; atau

c. pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 66

(1) Permohonan atau permintaan penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
    a. Pemilik Rekening Giro atau otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro menyampaikan surat kepada:
        1. satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di KPBI, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di KPBI; atau
        2. KPwBI, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di KPwBI;
    b. untuk Rekening Giro Bank:
        1. penutupan Rekening Giro yang disebabkan karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, perubahan status, pencabutan izin usaha, dan/atau langkah strategis lainnya, surat disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi surveilans dan stabilitas sistem keuangan di Bank Indonesia;
        2. penutupan Rekening Giro yang disebabkan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, surat disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran di Bank Indonesia;
    c. untuk Rekening Giro milik lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain yang pembukaannya dilakukan oleh satuan kerja di Bank Indonesia, permintaan tertulis disampaikan oleh satuan kerja tersebut kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di Bank Indonesia.
(2) Khusus bagi Bank, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan fotokopi surat keputusan pencabutan izin usaha dari otoritas yang berwenang.

(3) Khusus bagi peserta sistem BI-RTGS, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penghentian kepesertaan dalam sistem BI-RTGS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 67

Penutupan Rekening Giro atas pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan dengan alasan:

a. dalam hal:
   1. karakteristik atau peruntukan mutasi transaksi sama;
   2. Pemilik Rekening Giro sama; dan
   3. Rekening Giro dibuka pada lokasi yang sama,

   sehingga mutasi transaksi tersebut pada dasarnya dapat ditampung pada salah satu Rekening Giro;
b. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun; dan/atau
c. Pemilik Rekening Giro dinilai tidak perlu memiliki Rekening Giro.

Pasal 68

(1) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permintaan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal saldo Rekening Giro telah nihil dan seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan.
(3) Penihilan saldo Rekening Giro dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya terkait penutupan Rekening Giro.
(4) Penihilan saldo Rekening Giro untuk Bank yang dicabut izin usahanya selain atas permintaan Bank sendiri,

dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar permintaan dari otoritas yang berwenang.

(5) Bukti bahwa seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penutupan Rekening Giro.

(6) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan atau penolakan penutupan Rekening Giro disertai alasannya.

Pasal 69

(1) Penutupan Rekening Giro yang tidak aktif selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diatur sebagai berikut:
    a. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening Giro bahwa tidak terdapat mutasi pada Rekening Giro selama 18 (delapan belas) bulan dan meminta Pemilik Rekening Giro untuk menutup Rekening Giro tersebut;
    b. Pemilik Rekening Giro dapat meminta Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk tidak ditutup disertai dengan alasannya;
    c. permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    d. Bank Indonesia dapat mempertimbangkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
    e. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemilik Rekening Giro tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Bank Indonesia melakukan penutupan Rekening Giro tersebut;
    f. saldo atas Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia;

g. saldo sebagaimana dimaksud dalam huruf f mulai dikenakan biaya administrasi pada awal tahun ketiga; dan
h. dalam hal Rekening Giro tidak terdapat saldo, Bank Indonesia dapat langsung melakukan penutupan Rekening Giro.

(2) Untuk penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Rekening Giro atau Pejabat Penerima Kuasa yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali penarikan Rekening Giro tanpa harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penutupan Rekening Giro Khusus

Pasal 70

Penutupan Rekening Giro Khusus diatur sebagai berikut:

a. untuk *escrow account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Rekening Giro Khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, penutupan Rekening Giro Khusus dilakukan sesuai dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro Khusus.
b. untuk rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penutupan Rekening Giro Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69

BAB XIII
BIAYA

Pasal 71

(1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besar biaya Penatausahaan Rekening Giro.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro.

(3) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pihak dan dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 72

(1) Jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) meliputi:
   a. biaya transaksi;
   b. biaya administrasi; dan
   c. biaya meterai.
(2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. biaya perolehan sarana penarikan Rekening Giro; dan
   b. biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif.
(3) Pembebanan biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
   a. biaya transaksi dikenakan untuk penarikan Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS dan SWIFT;
   b. biaya transaksi tidak dikenakan untuk penarikan Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui SKNBI; dan
   c. biaya transaksi atas penarikan Rekening Giro dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
(4) Pembebanan biaya perolehan sarana penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan untuk sarana penarikan Rekening Giro berupa buku BG BI dan Cek BI.
(5) Pembebanan biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
   a. biaya administrasi dikenakan untuk saldo Rekening Giro tidak aktif yang telah dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f;

b. biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan sampai dengan saldo 0 (nol) atau telah daluwarsa; dan
c. sisa saldo Rekening Giro yang telah dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah daluwarsa diakui sebagai penerimaan Bank Indonesia.

(6) Pembebanan biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan untuk:
a. permintaan informasi saldo;
b. penyediaan Rekening Koran akhir tahun; dan
c. permintaan lain.

Pasal 73

(1) Besar biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening Giro yang merupakan peserta sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
b. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening Giro yang bukan merupakan peserta sistem BI-RTGS ditetapkan sebesar biaya setelmen dana tertinggi untuk peserta sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
c. besar biaya transaksi untuk setiap penyetoran dan/atau penarikan Rekening Giro Valas mengacu pada biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) Besar biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. besar biaya administrasi untuk perolehan buku BG BI dan Cek BI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya perolehan buku blanko cek dan bilyet giro Bank Indonesia; dan
   b. besar biaya administrasi untuk Rekening Giro tidak aktif ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bulan.

(3) Besar biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea meterai.

Pasal 74

(1) Pembayaran biaya transaksi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas yang bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan.

Pasal 75

Penarikan dari Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS, SKNBI, dan SWIFT tidak dikenakan biaya transaksi dan biaya administrasi.

BAB XIV

LAPORAN

Pasal 76

(1) Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro.

(2) Penyediaan Rekening Koran untuk Rekening Giro Rupiah diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran di sistem BI-RTGS dan sistem BIG-eB;
b. Rekening Koran disediakan dalam bentuk hasil olahan komputer (HOK); dan
c. Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
    1. Rekening Koran harian;
    2. Rekening Koran bulanan; dan
    3. Rekening Koran akhir tahun.

(3) Penyediaan Rekening Koran untuk Rekening Giro Valas diatur sebagai berikut:
a. Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran di sistem BI-RTGS dan sistem BIG-eB;
b. Rekening Koran disediakan dalam bentuk HOK; dan
c. Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
    1. Rekening Koran harian;
    2. Rekening Koran mingguan; dan
    3. Rekening Koran akhir tahun.

(4) Rekening Koran yang disediakan dalam sistem BI-RTGS dan sistem BIG-eB dapat diakses secara langsung oleh Pemilik Rekening Giro yang merupakan peserta sistem BI-RTGS atau sistem BIG-eB.

(5) Perolehan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem Bank Indonesia *government electronic banking*.

Pasal 77

(1) Rekening Koran akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c angka 3 dan ayat (3) huruf c angka 3 dicetak oleh Bank Indonesia dan dibubuhi stempel tanda tangan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia di atas meterai yang cukup.

(2) Bank Indonesia mendebit Rekening Giro Rupiah Pemilik Rekening Giro untuk pembebanan biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Rekening Koran akhir tahun.

(4) Khusus untuk Rekening Koran akhir tahun milik:

a. Kementerian Keuangan dan lembaga atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; dan

b. instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan, lembaga keuangan internasional, bank sentral negara lain, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,

dapat dibebaskan dari pembebanan biaya meterai atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 78

(1) Pengambilan Rekening Koran yang dicetak oleh Bank Indonesia dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili atau pihak yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili.

(2) Khusus untuk Rekening Giro milik lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain, pengambilan Rekening Koran dapat dilakukan oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang melakukan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(3) Pengambilan Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:

a. unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan jasa perbankan pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi operasional tresuri dan pinjaman di KPBI, untuk Pemilik Rekening Giro selain Bank;

b. unit kerja yang melaksanakan fungsi setelmen dana dan penatausahaan surat berharga pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran di KPBI, untuk Pemilik Rekening Giro berupa Bank; atau

c. unit kerja yang melaksanakan fungsi akunting di KPwBI, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di KPwBI.

(4) Pengambilan Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 1 (satu) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal Rekening Koran pada setiap hari kerja pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

(5) Dalam hal pengambilan Rekening Koran dilakukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia dapat melakukan pemusnahan Rekening Koran tersebut.

(6) Pemilik Rekening Giro dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekening Koran yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis dan disampaikan kepada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 79

(1) Bank Indonesia dapat menyediakan dan menyampaikan Rekening Koran kepada pihak yang berwenang selain Pemilik Rekening Giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk keperluan tertentu, Pemilik Rekening Giro dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekening Koran dan/atau informasi mengenai saldo Rekening Giro kepada Bank Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Mewakili.

(4) Untuk lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui SWIFT atau surat elektronik.

(5) Informasi mengenai saldo Rekening Giro dikenakan biaya meterai yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).

Pasal 80

(1) Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data yang ditatausahakan oleh Pemilik Rekening Giro.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Rekening Koran tersebut.

(3) Khusus untuk Rekening Koran akhir tahun, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Rekening Koran tersebut.

(4) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak melaporkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening Koran dianggap sebagai data yang benar.

BAB XV

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Pasal 81

(1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dalam Penatausahaan Rekening Giro dan/atau keadaan darurat di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemilik Rekening Giro berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

(2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah penyelesaian transaksi penyetoran dan/atau penarikan kepada Bank Indonesia.

(3) Prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat untuk peserta sistem BI-RTGS, SKNBI, dan sistem BIG-eB mengacu pada prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, serta ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia *government – electronic banking.*

(4) Prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat untuk selain peserta sistem BI-RTGS, SKNBI, dan sistem BIG-eB diatur sebagai berikut:

a. dalam hal keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat terjadi di lokasi Bank Indonesia maka langkah penanganan sesuai dengan yang diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. dalam hal keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat terjadi di lokasi Pemilik Rekening Giro maka langkah penanganan sesuai dengan langkah penanganan yang disampaikan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Langkah penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan langkah yang berlaku bagi Pemilik Rekening Giro.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern; dan
b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/26/DPTP tanggal 31 Desember 2014 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/20/PADG/2017

TENTANG

REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan Rekening Giro. Rekening Giro yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia termasuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah.

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro, diperlukan penyempurnaan peraturan pelaksanaan untuk penatausahaan Rekening Giro. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan tersebut antara lain terkait dengan klasifikasi kategori pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia, kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan Rekening Giro atas dasar permintaan dari otoritas yang berwenang dalam rangka pengenaan sanksi berupa kewajiban membayar atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian, hak Pemilik Rekening Giro untuk mengklaim sisa saldo Rekening Giro tidak aktif sampai dengan batas waktu daluwarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengenaan biaya administrasi untuk Rekening giro yang tidak aktif selama 2 (dua) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan” adalah kementerian selain Kementerian Keuangan, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, atau badan usaha milik daerah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Termasuk lembaga keuangan internasional antara lain *International Monetary Funds* (IMF), *Asian Development Bank* (ADB), *International Bank for Restructuring Development* (IBRD), dan *International Development Agency* (IDA).

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI), Dana Pensiun Pegawai Bank Indonesia (DAPENBI), Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), dan Manajemen Masjid Bank Indonesia (MMBI).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia” antara lain pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pihak” adalah Rekening Giro tidak dapat dibuka dan dimiliki dalam bentuk rekening gabungan.

Contoh rekening gabungan adalah 1 (satu) rekening yang dimiliki oleh 2 (dua) instansi pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*escrow account*” adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekening khusus” adalah Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekening Giro Khusus lainnya” adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengajuan pembukaan Rekening Giro oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain dilakukan antara lain dalam hal terdapat hubungan kerja sama internasional antara lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain dengan Bank Indonesia secara bilateral atau multilateral.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 11

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 13

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 15

Huruf a

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Huruf b

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain *term & condition* yang disepakati oleh lembaga keuangan internasional dan/atau bank sentral negara lain dengan Bank Indonesia.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan, dokumen asli diperlihatkan kepada petugas Bank Indonesia pada saat menyampaikan fotokopi dokumen dimaksud.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penambahan persyaratan penarikan termasuk dalam hal Pemilik Rekening Giro memiliki persyaratan untuk adanya *countersign* dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening Giro.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank Indonesia antara lain pembatasan penggunaan Rekening Giro misalnya Rekening Giro hanya dapat digunakan sesuai dengan *term & condition.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian nomor Rekening Giro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Pemberian nama Rekening Giro dilaksanakan dengan mempertimbangkan data atau informasi yang disampaikan oleh calon Pemilik Rekening Giro.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "menjaga kepentingan nasional" antara lain transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dan/atau bank sentral negara lain diyakini tidak mengandung unsur yang dapat dikenai sanksi dari *Office of Foreign Assets Control* (OFAC).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia dan/atau Pemilik Rekening Giro yang menyebabkan Penatausahaan Rekening Giro

tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tujuan pembukaan Rekening Giro Khusus dituangkan dalam surat atau perjanjian tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Kewajiban berlaku juga untuk Pemilik Rekening Giro berupa Rekening Giro Khusus.

Pasal 28

Ayat (1)

Tanggung jawab berlaku juga untuk Pemilik Rekening Giro berupa Rekening Giro Khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengkinian dokumen” antara lain penyampaian dokumen pembukaan Rekening Giro yang belum dipenuhi secara lengkap oleh Pemilik Rekening Giro *existing* kepada Bank Indonesia dan pembaharuan surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa atau surat kuasa

substitusi dari Pejabat Penerima Kuasa kepada pihak yang menerima kuasa substitusi.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia" antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sentralisasi otomasi sistem akunting Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyetoran ke Rekening Giro Valas dilakukan secara nontunai atau transfer.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem BI-RTGS" adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "SKNBI" adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem BIG-eB" adalah sarana elektronik dan *online* yang disediakan untuk pemilik rekening giro dalam rangka melakukan transaksi keuangan dan memperoleh informasi keuangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “SWIFT” adalah suatu jaringan (*network*) internasional untuk sistem pemindahan dana dan/atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antar anggota SWIFT.

Yang dimaksud dengan “*authenticated message* SWIFT” adalah dokumen SWIFT yang digunakan sebagai sarana penyetoran lain.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem BI-RTGS” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem BIG-eB” adalah sarana elektronik dan *online* yang disediakan untuk pemilik rekening giro guna melakukan transaksi keuangan dan memperoleh informasi keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana penarikan lain dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemilik Rekening Giro antara lain identitas, logo, dan kertas yang digunakan sebagai sarana penarikan.

Contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia yaitu:

1. surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
2. surat perintah debit (SPD).

Huruf c

Contoh sarana penarikan lain yang berlaku umum yaitu *authenticated message* SWIFT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rekening penerima dana” adalah Rekening Giro atau rekening penerima dana pada Bank.

Ayat (6)

Lampiran WPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan WPR tersebut.

Nominal yang tercantum dalam WPR sama dengan total nominal penarikan pada lampiran WPR.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lembar pertama buku BG BI merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Pemilik Rekening Giro telah menerima dari Bank Indonesia 1 (satu) buku BG BI dengan jumlah lembar dan nomor seri warkat sesuai dengan yang tercantum pada buku BG BI tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lembar pertama buku Cek BI merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Pemilik Rekening Giro telah menerima dari Bank Indonesia 1 (satu) buku Cek BI dengan jumlah lembar dan nomor seri warkat sesuai dengan yang tercantum pada buku Cek BI tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan” antara lain Rekening Giro ditutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Contoh sarana penarikan lain yang berlaku umum yaitu *authenticated message* SWIFT.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh sarana penarikan lain yang berlaku umum yaitu *authenticated message* SWIFT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan” antara lain Rekening Giro telah ditutup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukan Pemilik Rekening Giro” adalah pihak yang tidak memiliki Rekening Giro namun memiliki kepentingan untuk melakukan penyetoran ke Rekening Giro.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pada hari yang sama” adalah tanggal efektif transaksi penyetoran yang disampaikan melalui sarana komunikasi antara lain telepon, faksimili, dan email.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Pemberikan kuasa oleh Pemilik Rekening Giro berupa kuasa tanpa atau dengan hak substitusi.

Kuasa dengan hak subtitusi diberikan untuk 1 (satu) kali hak substitusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia” adalah biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya meterai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum Bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank umum konvensional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro

wajib minimum Bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank umum konvensional.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saldo efektif” adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti koreksi” adalah Rekening Koran dan tembusan warkat pembukuan koreksi yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi tertentu” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” antara lain keperluan permintaan perubahan Pejabat yang Mewakili dan informasi saldo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada masing-masing formulir dibubuhi 3 (tiga) spesimen tanda tangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada masing-masing formulir dibubuhi 3 (tiga) spesimen tanda tangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan terkait Rekening Giro” adalah kegiatan yang berkaitan dengan penarikan dan/atau penyetoran dana pada Rekening Giro.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi lain” antara lain kondisi karena adanya putusan pengadilan yang menyebabkan pembatasan kegiatan terkait Rekening Giro.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keputusan final” antara lain keputusan yang menyebabkan kegiatan terkait Rekening Giro menjadi tidak dibatasi atau dibatasi secara keseluruhan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro” antara lain dalam hal terdapat perubahan status peserta sistem BI-RTGS menjadi dibekukan atau ditutup kepesertaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertimbangan Bank Indonesia” antara lain terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan penutupan Rekening Giro.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekening Giro tidak aktif” adalah tidak terdapat mutasi pada Rekening Giro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak perlu memiliki Rekening Giro” antara lain dalam perkembangannya alasan kepemilikan Rekening Giro tidak lagi mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia atau Pemilik Rekening Giro melakukan transaksi yang diduga mengandung unsur yang dapat dikenai sanksi dari *Office of Foreign Assets Control* (OFAC).

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saldo efektif” adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan.

Yang dimaksud dengan “biaya terkait penutupan Rekening Giro” antara lain biaya transaksi dan biaya administrasi.

Ayat (4)

Penihilan saldo Rekening Giro yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar permintaan dari otoritas yang berwenang dengan cara dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung saldo Rekening Giro tidak aktif.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bukti” antara lain pernyataan bahwa seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, yang tercantum dalam surat permohonan penutupan Rekening Giro.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rekening Giro tidak aktif” adalah tidak terdapat mutasi pada Rekening Giro.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekening tertentu” adalah rekening di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung saldo Rekening Giro tidak aktif.

Saldo yang terdapat dalam rekening tertentu tetap merupakan hak Pemilik Rekening Giro sampai dengan batas waktu daluwarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penarikan Rekening Giro sebanyak 1 (satu) kali ditujukan untuk penihilan saldo Rekening Giro.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak” antara lain lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saldo Rekening Giro tidak aktif” adalah termasuk dalam hal saldo atas Rekening Giro telah dipindahkan ke rekening tertentu di Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daluwarsa” adalah Rekening Giro telah tidak aktif selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “permintaan lain” antara lain biaya meterai untuk surat kuasa yang belum dibubuhi meterai oleh Pemilik Rekening Giro.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

HOK dapat diunduh secara langsung dalam bentuk *softcopy* atau dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran harian” adalah Rekening Koran yang memuat transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran bulanan” adalah Rekening Koran yang memuat transaksi yang terjadi selama periode bulan yang bersangkutan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran akhir tahun” adalah Rekening Koran yang dicetak pada setiap akhir bulan Desember.

Rekening Koran akhir tahun untuk Rekening Giro Rupiah memuat transaksi yang terjadi pada hari kerja selama bulan Desember.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran harian” adalah Rekening Koran yang memuat transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran mingguan” adalah Rekening Koran yang memuat transaksi yang terjadi selama periode minggu yang bersangkutan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Rekening Koran akhir tahun” adalah Rekening Koran yang dicetak pada setiap akhir bulan Desember.

Rekening Koran akhir tahun untuk Rekening Giro Rupiah memuat transaksi yang terjadi pada minggu keempat bulan Desember.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Pencetakan Rekening Koran akhir tahun dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya apabila akhir tahun adalah hari libur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk keperluan tertentu” antara lain untuk keperluan audit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia dan/atau Pemilik Rekening Giro yang menyebabkan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Sarana penyetoran dan sarana penarikan yang digunakan pada saat keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat tetap mengacu pada persyaratan warkat yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.